



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

**PENYELESAIAN UANG PENGGANTI YANG DIPUTUS PENGADILAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun penyelesaian uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana atau eks terpidana belum terselesaikan, hal ini disebabkan karena penyelesaian uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur sanksi bagi terpidana atau eks terpidana yang tidak membayar uang pengganti dan tidak bersifat subsidar atau pengganti;
- b. bahwa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dalam penyelesaian tunggakan uang

pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga perlu diganti,

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan . **PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PENYELESAIAN UANG PENGGANTI YANG DIPUTUS PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Pengganti adalah pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap.
2. Penyelesaian Uang Pengganti Secara Non Litigasi yang selanjutnya disebut Penyelesaian Non Litigasi adalah penyelesaian Uang Pengganti yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dengan cara melakukan negosiasi dan bermusyawarah dengan terpidana atau eks terpidana yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama tentang upaya penyelesaian Uang Pengganti yang belum dibayar tanpa melalui proses pengadilan.
3. Penyelesaian Uang Pengganti secara Litigasi yang selanjutnya disebut Penyelesaian Litigasi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dengan cara melakukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri terhadap terpidana atau eks terpidana yang belum membayar Uang Pengganti dengan tujuan untuk memperoleh kembali hak keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan.
4. Penghapusan Uang Pengganti adalah penghapusan secara mutlak dari neraca sebagai piutang atau tagihan negara baik dengan maupun tanpa melalui proses Penyelesaian Non Litigasi atau Penyelesaian Litigasi dengan dilengkapi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutiak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa upaya dan proses penyelesaian Uang Pengganti telah dilakukan secara maksimal dan

sebagaimana mestinya dan yang bersangkutan bertanggung jawab atas upaya dan proses penyelesaian Uang Pengganti tersebut.

BAB II **PENYELESAIAN UANG PENGGANTI**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 2

Penyelesaian Uang Pengganti bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tunggakan Uang Pengganti yang diputus Pengadilan sebagai pidana tambahan terhadap terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap

Pasal 3

Penyelesaian Uang Pengganti dilaksanakan melalui:

- a. upaya penyelesaian tingkat pertama; dan/atau
- b. upaya penyelesaian tingkat lanjutan.

Pasal 4

- (1) Upaya penyelesaian tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. pengumpulan atau inventarisasi;
 - b. validasi data;
 - c. Penyelesaian Non Litigasi; dan
 - d. Penyelesaian Litigasi.
- (2) Upaya penyelesaian tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan upaya Penghapusan Uang Pengganti dan dilaksanakan sesuai Peraturan Kejaksaan ini.

Bagian Kedua
Upaya Penyelesaian Tingkat Pertama

Paragraf Kesatu
Pengumpulan atau Inventarisasi

Pasal 5

- (1) Penyelesaian Uang Pengganti harus dilengkapi dengan data dan administrasi pendukung terkait tunggakan Uang Pengganti.
- (2) Data dan administrasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kejaksaan Negeri.

Pasal 6

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri dengan surat perintah memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk melakukan pengumpulan atau inventarisasi data dan administrasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) beserta berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan putusan atau salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan/atau putusan atau salinan Putusan Pengadilan sudah tidak ditemukan lagi pada Seksi Tindak Pidana Khusus, maka dilakukan upaya sebagai berikut:
 - a. pencarian berkas perkara atau fotokopi berkas perkara maupun putusan atau salinan Putusan Pengadilan di Kejaksaan Negeri dengan bukti Berita Acara Pencarian yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara serta Kepala Sub Bagian Pembinaan yang diketahui oleh Kepala Kejaksaan Negeri;
 - b. apabila berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan/atau putusan atau salinan Putusan Pengadilan tidak ditemukan di Kejaksaan Negeri maka Kepala

Kejaksaan Negeri melalui surat permintaan, meminta bantuan Panitera Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Kepala Lembaga Permasalahan, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau Direktur Jenderal Permasalahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyerahkan fotokopi berkas perkara dan putusan atau salinan Putusan Pengadilan kepada Kejaksaan Negeri;

- c. apabila di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Lembaga Permasalahan, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Permasalahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak ditemukan berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan/atau putusan atau salinan Putusan Pengadilan secara lengkap maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat Surat Pernyataan bahwa berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan/atau putusan atau salinan Putusan Pengadilan tidak ditemukan.

(3) Data dan administrasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. surat keterangan tempat tinggal atau domisili terpidana atau eks terpidana dari Lurah atau Kepala Desa atau surat permintaan bantuan pencarian terpidana atau eks terpidana dan surat Daftar Pencarian Orang dari Kepolisian jika terpidana atau eks terpidana tidak diketahui keberadaannya;
- b. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- c. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk mencari harta benda milik terpidana atau eks terpidana;
- d. laporan hasil pencarian harta benda terpidana atau eks terpidana;
- e. berita acara pencarian harta terpidana atau eks terpidana yang diketahui Lurah atau Kepala Desa

dimana harta benda terpidana atau eks terpidana berada;

- f. berita acara pencarian berkas perkara atau fotokopi berkas perkara maupun putusan atau salinan putusan Pengadilan; dan
- g. surat pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Lembaga Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila berkas perkara, putusan atau salinan putusan Pengadilan tidak ditemukan.

- (4) Dalam hal terpidana atau eks terpidana telah melakukan sebagian pembayaran Uang Pengganti, bukti pembayaran Uang Pengganti dari terpidana atau eks terpidana disertai fotokopi bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) diserahkan sebagai data pendukung.
- (5) Dalam hal data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus segera melakukan upaya untuk melengkapinya.
- (6) Hasil pengumpulan atau inventarisasi data dan administrasi pendukung berserta berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan putusan atau salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diserahkan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus kepada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan diketahui oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
- (7) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan membuat dan menandatangani berita acara serah terima dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus kepada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yang diketahui oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
- (8) Dalam hal berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan putusan atau salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ditemukan maka

dicantumkan/ditulis dalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

- (9) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara melaporkan penyerahan hasil pengumpulan atau inventarisasi data dan administrasi pendukung secara tertulis pada Kepala Kejaksaan Negeri dan mencatat setiap penyelesaian Uang Pengganti di dalam buku register penyelesaian Uang Pengganti.
 - (10) Berdasarkan laporan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Kejaksaan Negeri melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk diteruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
- (11) Format.
- a. surat perintah untuk melakukan pengumpulan atau inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. berita acara pencarian berkas perkara atau fotokopi berkas perkara maupun putusan atau salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - c. surat permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - d. surat pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri bahwa berkas perkara, putusan atau salinan Putusan Pengadilan tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
 - e. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan
 - f. laporan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10); dan
 - g. buku register penyelesaian Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9);
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Paragraf Kedua
Validasi Data

Pasal 7

- (1) Berdasarkan berita acara penyerahan hasil pengumpulan atau inventarisasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) Kepala Kejaksaan Negeri dengan surat perintah memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara untuk melakukan validasi data tunggakan Uang Pengganti.
- (2) Validasi data tunggakan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersinergi antara Seksi Tindak Pidana Khusus, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan Sub Bagian Pembinaan.
- (3) Untuk keperluan validasi data terhadap berkas perkara dan/atau administrasi pendukung yang diserahkan sebelum Tahun 2019, Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara untuk melakukan pelacakan aset (*asset tracing*) harta benda milik terpidana atau eks terpidana dengan pembaharuan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.
- (4) Format surat perintah validasi tunggakan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 8

- (1) Validasi tunggakan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaporkan setiap bulan, semester dan tahun oleh Kepala Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Agung Republik Indonesia secara berjenjang melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

- (2) Laporan hasil validasi data tunggakan Uang Pengganti paling sedikit harus mencantumkan identitas terpidana atau eks terpidana, nomor, tanggal dan amar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta besarnya Uang Pengganti yang belum dibayar oleh terpidana/eks terpidana.
- (3) Hasil validasi data tunggakan Uang Pengganti dicatat dalam register penyelesaian Uang Pengganti.
- (4) Format laporan hasil validasi data tunggakan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 9

Dalam hal berdasarkan hasil pengumpulan atau inventarisasi data dan administrasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan/atau berdasarkan hasil validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diketahui:

- a. terpidana atau eks terpidana masih memiliki harta benda untuk membayar Uang Pengganti, Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara untuk melakukan upaya Penyelesaian Non Litigasi atau Penyelesaian Litigasi; atau
- b. terpidana atau eks terpidana sudah tidak lagi memiliki harta benda untuk membayar Uang Pengganti atau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar Uang Pengganti maka penyelesaian Uang Pengganti dilaksanakan dengan mekanisme Penghapusan Uang Pengganti.

Paragraf Ketiga

Penyelesaian Non Litigasi

Pasal 10

Sebelum dilakukan penyelesaian secara Non Litigasi, terlebih dahulu dilakukan penelusuran aset (*asset tracing*) terhadap harta benda milik terpidana atau eks terpidana.

Pasal 11

- (1) Penyelesaian Non Litigasi dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan negosiasi.
- (2) Ruang lingkup negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terbatas pada pilihan cara pembayaran Uang Pengganti dilakukan secara tunai atau angsuran dan jika disepakati maka dituangkan dalam bentuk berita acara negosiasi antara Jaksa Pengacara Negara dengan terpidana atau eks terpidana dengan bermeterai cukup.
- (3) Jangka waktu pembayaran Uang Pengganti secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Jaksa Pengacara Negara dengan terpidana atau eks terpidana dengan ketentuan tidak melebihi dari jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani berita acara negosiasi.
- (4) Apabila terpidana atau eks terpidana tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan atau angsuran Uang Pengganti sesuai dengan kesepakatan, Jaksa Pengacara Negara wajib menindaklanjutinya dengan Penyelesaian Litigasi.
- (5) Format Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Uang Pengganti yang diterima dari terpidana atau eks terpidana wajib disetorkan kepada bendahara penerimaan pada Kejaksaan Negeri dan dalam jangka waktu 1x24 jam wajib disetorkan ke kas negara.
- (2) Terpidana atau eks terpidana yang telah membayar Uang Pengganti baik secara tunai atau angsuran diberikan

bukti pembayaran dan dicatat dalam buku register pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Sub Bagian Pembinaan dan Seksi Tindak Pidana Khusus.

Pasal 13

- (1) Apabila keberadaan terpidana atau eks terpidana dan/atau harta bendanya tidak diketahui, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara bekerja sama dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Kepala Seksi Intelijen untuk mencari keberadaan terpidana atau eks terpidana dan harta bendanya dengan melakukan upaya pelacakan aset (*asset tracing*) berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri.
- (2) Selain melakukan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencari keberadaan terpidana atau eks terpidana dan harta bendanya dapat dilakukan penelusuran aset melalui koordinasi dengan Pusat Pemulihan Aset.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. aset tersebut berada di luar daerah hukum Kejaksaan Negeri terkait atau berada di luar negeri;
 - b. nilai Uang Pengganti lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan/atau
 - c. diperlukan koordinasi dengan instansi tingkat pusat.

Paragraf Keempat Penyelesaian Litigasi

Pasal 14

Penyelesaian Litigasi dilakukan melalui gugatan perdata terhadap terpidana atau eks terpidana untuk penyelesaian pembayaran Uang Pengganti dalam hal:

- a. Penyelesaian Non Litigasi tidak berhasil dilakukan atau terpidana atau eks terpidana tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) untuk melakukan pelunasan atau angsuran Uang Pengganti sesuai dengan

kesepakatan; dan

- b. terpidana memiliki harta benda untuk membayar Uang Pengganti.

Pasal 15

- {1} Sebelum Penyelesaian Litigasi melalui gugatan perdata, harus terlebih dahulu dilakukan penelusuran terhadap harta benda (*asset tracing*) milik terpidana/eks terpidana.
- {2} Dalam melakukan pelacakan aset (*asset tracing*) sebagaimana dimaksud pada ayat {1} Kejaksaan Negeri dapat berkoordinasi dengan Pusat Pemulihan Aset.
- {3} Dalam hal berdasarkan hasil pelacakan aset diketahui:
 - a. terpidana atau eks terpidana masih memiliki harta benda untuk membayar Uang Pengganti maka Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan gugatan dengan memohon Sita Jaminan (*conservator beslag*) atas harta terpidana atau eks terpidana tersebut; atau
 - b. terpidana atau eks terpidana sudah tidak lagi memiliki harta benda terpidana untuk membayar Uang Pengganti atau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar Uang Pengganti maka penyelesaian Uang Pengganti dilaksanakan dengan mekanisme Penghapusan Uang Pengganti.
- {4} Gugatan terhadap terpidana atau eks terpidana untuk pembayaran Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat {3} didasarkan atas perbuatan melawan hukum dari terpidana atau eks terpidana atas Uang Pengganti yang tidak atau belum dibayar atau hanya dibayar sebagian.
- {5} Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat {4} berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kejaksaan Negeri.
- {6} Format Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini

Pasal 16

- (1) Dalam hal gugatan Uang Pengganti yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara dikabulkan oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka Jaksa Pengacara Negara segera mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Dalam hal gugatan Uang Pengganti yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau tidak dikabulkan oleh Pengadilan maka Jaksa Pengacara Negara wajib mengajukan upaya hukum banding dan/atau kasasi sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Upaya Penyelesaian Tingkat Lanjutan

Paragraf 1

Penghapusan Uang Pengganti

Pasal 17

- (1) Penyelesaian Uang Pengganti melalui Penghapusan Uang Pengganti dilakukan dalam hal:
 - a. terpidana atau eks terpidana sudah tidak lagi memiliki harta benda untuk membayar Uang Pengganti atau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar Uang Pengganti; dan
 - b. upaya penyelesaian tingkat pertama tidak berhasil dilakukan.
- (2) Penyelesaian Uang Pengganti melalui Penghapusan Uang Pengganti hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (3) Penetapan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah mendapat persetujuan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 18

Persetujuan dan penetapan Penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan berdasarkan usulan Kepala Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Kepala Kejaksaan Tinggi, dengan alasan:

- a. terpidana atau eks terpidana tidak mempunyai harta benda atau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar uang pengganti;
- b. Putusan Pengadilan dan berkas perkara pidana terkait putusan pembayaran Uang Pengganti tersebut tidak ditemukan lagi atau hilang; atau
- c. adanya putusan perdata dari pengadilan yang menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Uang Pengganti yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap terpidana atau eks terpidana dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

Usulan Penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus dilengkapi dengan bukti atau data pendukung sebagai berikut:

- a. dalam hal terpidana atau eks terpidana tidak mempunyai harta benda atau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar Uang Pengganti, harus dilengkapi dengan bukti atau data pendukung paling sedikit berupa:
 1. berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan putusan atau fotokopi salinan putusan pengadilan perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 2. berita acara hasil pelacakan aset (*asset tracing*) terpidana atau eks terpidana yang menerangkan tidak ditemukannya harta milik terpidana atau eks

terpidana yang dapat disita untuk dijadikan sebagai pembayaran Uang Pengganti;

3. surat pernyataan dari terpidana atau eks terpidana yang menyatakan tidak mampu untuk membayar atau melunasi Uang Pengganti; dan
 4. surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menerangkan bahwa terpidana atau eks terpidana termasuk keluarga tidak mampu atau miskin.
- b. dalam hal putusan pengadilan dan berkas perkara pidana terkait putusan pembayaran Uang Pengganti tersebut tidak ditemukan lagi atau hilang, harus dilengkapi dengan bukti atau data pendukung paling sedikit berupa:
1. surat Kepala Kejaksaan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung cq. Panitera Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung yang meminta agar diberikan fotokopi putusan dan berkas perkara atas nama terpidana atau eks terpidana;
 2. surat Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana atau eks terpidana menjalani pidana penjara, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang meminta agar diberikan fotokopi putusan dan berkas perkara atas nama terpidana atau eks terpidana; dan
 3. surat pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri bahwa putusan pengadilan dan berkas perkara atas nama terpidana atau eks terpidana tidak dapat ditemukan atau hilang.
- c. dalam hal putusan pengadilan yang menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Uang Pengganti yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap, harus dilengkapi dengan bukti atau data pendukung paling

sedikit berupa:

1. berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan putusan atau fotokopi salinan putusan pengadilan perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap;
2. putusan pengadilan dalam perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa gugatan Uang Pengganti yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara tidak dapat diterima atau ditolak.

Pasal 20

- (1) Usulan Penghapusan Uang Pengganti yang telah dilengkapi dengan bukti atau data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun dalam bentuk satu kesatuan berkas dan diteruskan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Berdasarkan usulan penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menunjuk Jaksa Pengacara Negara melalui Surat Perintah untuk membuat telaahan untuk menilai kelayakan usulan tersebut ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal hasil telaahan menyatakan usulan dapat ditindaklanjuti, maka Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Perintah pembentukan Tim Verifikasi Usulan Penghapusan Uang Pengganti.
- (4) Tim Verifikasi Usulan Penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat *ad hoc* yang mempunyai tugas untuk meneliti dan menilai alasan dan kelengkapan dokumen serta persyaratan untuk dilakukan Penghapusan Uang Pengganti termasuk memberikan saran dan pendapat atas usulan Penghapusan Uang Pengganti dalam waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari kerja.

- (5) Tim Verifikasi Usulan Penghapusan Uang Pengganti terdiri atas:
- a. Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - b. Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
 - c. Kepala Biro Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
 - d. Kepala Pusat Pemulihan Aset;
 - e. Inspektur Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
 - f. Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Perdata Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - g. Kepala Bidang Pemulihan Aset Nasional;
 - h. Kepala Seksi Analisis pada Sub Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Perdata Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - i. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Perdata Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - j. Inspektur Muda pada Inspektorat Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
 - k. Kepala Bagian Pendapatan dan Piutang Negara; dan
 - l. 2 (dua) orang Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (6) Khusus untuk Inspektur Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga bertugas melakukan pengawasan fungsional untuk memastikan proses pengajuan usulan Penghapusan Uang Pengganti tidak memiliki benturan kepentingan.

(7) Format:

- a. surat perintah untuk membuat telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
- c. surat perintah pembentukan Tim Verifikasi Usulan Penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 21

- (1) Hasil penelitian dan penilaian dari Tim Verifikasi dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Dalam hal Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menyetujui usul Penghapusan Uang Pengganti maka Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menyampaikan laporan dan pertimbangan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia guna memperoleh persetujuan usul Penghapusan Uang Pengganti.
- (3) Laporan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi laporan hasil verifikasi dan SKTJM yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (4) Setelah Jaksa Agung Republik Indonesia menyetujui usul Penghapusan Uang Pengganti maka Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Ketetapan Penghapusan Uang Pengganti.
- (5) Dalam hal Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara atau Jaksa Agung Republik Indonesia tidak menyetujui usul Penghapusan Uang Pengganti maka Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mengembalikan berkas usulan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan disertai dengan petunjuk tentang tidak lanjut penyelesaiannya.
- (6) Format: Surat Ketetapan Penghapusan Uang Pengganti

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 22

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara untuk melakukan Penghapusan Uang Pengganti berdasarkan Surat Ketetapan Penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4)
- (2) Pelaksanaan Penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ketetapan Penghapusan Uang Pengganti.
- (3) Penghapusan Uang Pengganti dicatat di dalam Buku Register sebagai penyelesaian Uang Pengganti dan dikeluarkan dari daftar tunggakan Uang Pengganti pada Cabang Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung.
- (4) Penyelesaian Uang Pengganti yang telah dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri wajib dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Ketetapan Penghapusan Uang Pengganti .
- (5) Format:
 - a. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Berita Acara Pelaksanaan Ketetapan Penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2);tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

BAB III PELAPORAN

Pasal 23

Penyelesaian Uang Pengganti baik secara Non Litigasi, Litigasi maupun Penghapusan Uang Pengganti wajib dilaporkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri secara berjenjang kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung.

Pasal 24

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia melaporkan pelaksanaan penyelesaian Uang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dengan melampirkan Surat Ketetapan Penghapusan Uang Pengganti dan dilengkapi dengan SKTJM.

BAB IV PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku, Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1138), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2020


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKADJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1022

LAMPIRAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELESAIAN UANG PENGGANTI YANG DIPUTUS
PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

FORMAT DOKUMEN TERKAIT PENYELESAIAN UANG PENGGANTI

1. FORMAT SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PENGUMPULAN ATAU
INVENTARISASI DATA

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KEJAKSAAN NEGERI</p> |
| <p>SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAKAN PENGUMPULAN ATAU INVENTARISASI DATA TUNGGAKAN UANG PENGGANTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971</p> | |
| <p>NOMOR</p> <p>KEPALA KEJAKSAAN NEGERI</p> | |
| Memandang | <p>a bahwa dalam rangka penyelesaian tunggakan uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu menunjuk Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk melaksanakan pengumpulan atau inventarisasi data dan administrasi pendukung tunggakan uang pengganti yang sudah berkekuatan hukum tetap;</p> <p>b bahwa untuk pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri.</p> |
| Dasar | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;5. Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;6. Peraturan Jaksa Agung Nomor KEP-137/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perdata Perdata dan Tata Usaha Negara. |

| | |
|-----------------|---|
| | Mengantarkaan |
| Kepada | Kepala Seksi Tidak Pidana Khusus |
| Untuk | <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengumpulan atau inventarisasi data dan administrasi pendukung beserta berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan putusan atau salinan putusan¹⁾ Nomor²⁾ atas nama terpidana/jeks terpidana yang tercatat dalam register perkara Nomor.....³⁾ dalam perkara tindak pidana korupsi yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi2. Melaporkan hasilnya secara tertulis dan berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.3. Melaksanakan Surat Perintah inderogasi perintah tanggung jawab |
| | Dikeluarkan di pada tanggal |
| | KORALAJA KEJAKSAAN NEGERI |
| | |
| Tembusan | |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Yth Kepala Kejaksaan Tinggi2. Yth Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi3. Yth Asisten Pembinaan4. Yth Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara5. Yth Asisten Pengawasan6. <i>Asip</i> |

Keterangan:

- 1) Disesuaikan dengan pengadilan yang memutuskan *inkracht*.
- 2) Nomor Putusan Pengadilan *inkracht* (jika diketahui).
- 3) Nomor register perkara yang tercatat di Kejaksaan

2. FORMAT BERITA ACARA PENCARIAN BERKAS PERKARA



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI
KEJAKSAAN NEGERI**

**BERITA ACARA
PENCARIAN BERKAS PERKARA
ATAS NAMA TERPIDANA / EKSPERPIDANA
REGISTER PERKARA NOMOR:
YANG DIPUTUS PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 1971**

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun bertempat di " yang bertanda tangan di bawah ini

- 1 Nama :
NIP/NRP
Pangkat
Jabatan Kepala Sub Bagian Pembinaan
- 2 Nama :
NIP/NRP
Pangkat :
Jabatan : Kepala Seks. Tindak Pidana Khusus
- 3 Nama :
NIP/NRP
Pangkat
Jabatan Kepala Seks. Perdata dan Tata Usaha Negara
- 4 Nama :
NIP/NRP :
Pangkat :
Jabatan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri²⁾

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Telah dilakukan upaya secara maksimal untuk melakukan pencarian berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan putusan atau salinan putusan atas nama terpidana/eks terpidana¹⁾ tercatat dalam register perkara Nomor¹⁾ di seluruh Gedung kantor Kejaksaan Negeri dengan cara.....²⁾ dan ternyata tidak diketemukan karena.....³⁾

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenar-benarnya meng ngal Sumpah Jabatan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

. 20 .

MENGETAHUI
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Keterangan:

- 1) Waktu dan tempat Berita Acara dibuat.
- 2) Apabila ada Cabang Kejaksaan Negeri.
- 3) Nama terpidana/eks terpidana.
- 4) Nomor register berkas perkara yang tercatat di Kejaksaan
- 5) Cara melakukan pencarian.
- 6) Alasan berkas tidak ditemukan.

3. FORMAT SURAT PERMINTAAN SALINAN/FOTOKOPI BERKAS PERKARA



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI
KEJAKSAAN NEGERI
Jl.

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Tempat, Tgl, Bln, Thn

Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri/
Pengadilan Tinggi/Mahkamah
Agung
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan/
Kepala Kantor Wilayah/Dirjen
Pemasyarakatan Kementerian
Hukum dan HAM¹⁾
di Tempat

Sehubungan dengan berkas perkara/salinan Putusan ...²⁾ Nomor³⁾ an
Terpidana yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971
tidak ditemukan pada kantor kami, bersama ini dengan hormat, kami meminta bantuan
Saudara untuk dapat memberikan foto kopi berkas perkara dan putusan/salinan
Putusan Pengadilan Negeri dimaksud.

Atas bantuan dan kerja samanya, kami ucapkan terimakasih

Kepala Kejaksaan Negeri.....

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi . . .
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi ...
3. Yth. Asisten Pembinaan
4. Yth. Asisten Pengawasan
5. Yth. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara,
6. Arsip

Keterangan:

- 1) Sesuai kebutuhan dan tujuan permintaan.
- 2) Disesuaikan dengan pengadilan yang memutus berkekuatan hukum tetap (inkracht).
- 3) Berdasarkan Nomor Putusan Pengadilan inkracht (jika diketahui)

4. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

| | |
|--|--|
|  | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KEJAKSAAN NEGERI |
| SURAT PERNYATAAN | |
| Pada hari ini tanggal bulan..... tahun... bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini: | |
| Nama | |
| NIP / NRP | |
| Pangkat | |
| Jabatan | Kepala Kejaksaan Negeri |
| Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : | |
| 1. Telah dilakukan upaya secara maksimal untuk melakukan pencarian berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan putusan atau salinan putusan ²⁾ Nomor ³⁾ atas nama terpidana/eks terpidana ⁴⁾ yang tercatat dalam register perkara Nomor ⁵⁾ melalui permintaan bantuan tertulis yang tujukan pada Panitera Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | |
| 2. Berdasarkan keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan putusan atau salinan putusan tidak ditemukan | |
| Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya mengingat sumpah jabatan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. | |
| 20.. | |
| Yang membuat pernyataan | |

Keterangan

- 1) Waktu dan tempat pernyataan dibuat
- 2) Pengadilan yang memutuskan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- 3) Berdasarkan nomor putusan pengadilan *inkracht* (jika diketahui).
- 4) Nama terpidana
- 5) Nomor register perkara

5. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI
KEJAKSAAN NEGERI

BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL PENGUMPULAN ATAU INVENTARISASI DATA
ATAS NAMA TERPIDANA / EKS TERPIDANA
REGISTER PERKARA NOMOR
YANG DIPUTUS PENGADILAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDOANG NOMOR 3 TAHUN 1971

Pada hari ini..... tanggal .. . bulan .. tahun .. bertempat
di .. .¹⁾ yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama
NIP / NRP
Pangkat
Jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa berdasarkan hasil pengumpulan/ inventarisasi data perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana/ eks terpidana .. . yang tercatat dalam Register Perkara Nomor .. .²⁾ yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersama ini kami serahkan³⁾

1. berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan putusan atau salinan putusan Nomor...⁴⁾ atas nama terpidana / eks terpidana .. .
2. data dan administrasi pendukung berupa
.....⁵⁾ dst

kepada
Nama
NIP / NRP
Pangkat
Jabatan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenar-benarnya mengingat Sumpah Jabatan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

..... 20
MENGETAHUI YANG MENYERAHKAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI 1
YANG MENERIMA
2.

Keterangan :

- 1) Waktu dan tempat berita acara dibuat.
- 2) Nomor register berkas perkara yang tercatat di Kejaksaan.
- 3) Disesuaikan dengan yang diserahkan berdasarkan hasil pengumpulan/ inventarisasi
- 4) Dicantumkan jika berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan/atau putusan atau salinan putusan ditanyakan
- 5) Disesuaikan dengan data dan administrasi pendukung yang diserahkan

Petunjuk Pengisian

1. Nomor (diisi berdasarkan nomor urut)
2. Nama terpidana (diisi berdasarkan nama terpidana)
3. Nomor Putusan Pengadilan (diisi berdasarkan nomor Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap)
4. Tanggal Putusan Pengadilan (diisi berdasarkan tanggal Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap)
5. Nomor BA pelimpahan dari Bidang Tindak Pidana Khusus (diisi berdasarkan nomor BA Pelimpahan dari Bidang Tindak Pidana Khusus)
6. Tanggal HA pelimpahan dari Bidang Tindak Pidana Khusus (diisi berdasarkan tanggal BA pelimpahan dari Bidang Tindak Pidana Khusus)
7. Hukuman pidana badan (diisi berdasarkan lamanya hukuman pidana badan)
8. Jumlah uang pengganti (diisi berdasarkan jumlah uang pengganti yang harus dibayar dalam rupiah/ mata uang lain)
9. Saldo awal audited (diisi berdasarkan saldo awal audited)
10. Mutasi tambah (diisi berdasarkan pelimpahan dari Bidang Tindak Pidana Khusus)
11. Mutasi kurang (diisi berdasarkan adanya terpidana yang membayar /mencicil)
12. Saldo akhir (diisi berdasarkan pejumlahan Saldo Awal Audited ditambah Mutasi Tambah dikurangi Mutasi Kurangi)
13. Nomor dan tanggal SSBP (diisi berdasarkan nomor dan tanggal bukti setor ke kas negara/SSBP)
14. Jumlah rupiah SSHP (diisi berdasarkan jumlah rupiah yang telah diseror ke kas negara/SSHP)
15. Keterangan

b. KEJAKSAAN TINGGI

LAPORAN HASIL INVENTARISASI UANG PENGGANTI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 1971
(TRIWULAN/TAHUNAN PER TANGGAL 20XX)
KEJAKSAAN TINGGI

| No | Saliter | Hukuman | | Saldo Awal Per 1 Januari 20xx Audited | Mutasi | | Saldo Akhir Per 31 Desember 20xx | Ket |
|-------|---------|-------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----|
| | | Jumlah Perkara | Jumlah Uang Pengganti | | Tambah | Kurang | | |
| 1 | 2 | 3 | Rupiah/ Uang Lain 4 | 5 | Rupiah/Mata Uang Lain 6 | Rupiah/Mata Uang Lain 7 | Rupiah/Mata Uang Lain 8 | 9 |
| 1 | Kejari | | | | | | | |
| 2 | Kejari | | | | | | | |
| 3 | Kejari | | | | | | | |
| 4 | Kejari | | | | | | | |
| Total | | | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | |

Petunjuk Pengisian

1. Nomor (diisi berdasarkan nomor urut)
2. Satuan kerja atau satker (diisi berdasarkan nama satker)
3. Jumlah perkara (diisi berdasarkan rekapan jumlah total Uang Pengganti Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan masing-masing Satker)
4. Jumlah Uang Pengganti (diisi berdasarkan rekapan jumlah total saldo awal Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan masing-masing satker)
5. Saldo awal audited (diisi berdasarkan rekapan jumlah total saldo awal Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan masing-masing satker)
6. Mutasi tambah (diisi berdasarkan jumlah total mutasi tambah Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan masing-masing satker)
7. Mutasi kurang (diisi berdasarkan jumlah total mutasi kurang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan masing-masing satker)
8. Saldo akhir (diisi berdasarkan jumlah total saldo akhir Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan per masing-masing satker)
9. Keterangan

7. **FORMAT REGISTER PENYELESAIAN UANG PENGGANTI**

KEJAKSAAN NEGERI

BULAN
TAHUN

REGISTER PENYELESAIAN UANG PENGGANTI

| No | Identitas Terpidana | Nomor dan Tanggal Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap | Berita Acara Peryerahan dan Bidang Tindak Pidana Khusus | Besarnya Uang Pengganti Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap | Besarnya Uang Pengganti yang Telah Dibayar | Keterangan |
|--------------------------------------|---------------------|---|---|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| KOPALA KEJAKSAAN NEGERI | | | | | | 20..... |

Keterangan:

Cara Pengisian :

- Kolom 4 : tulis tanggal dan nomor Berita Acara Peryerahannya.
- Kolom 6 : jika terpidana/ ahli waris telah membayar.
- Kolom 7 : untuk menerangkan sisa Uang Pengganti, tahap penanganannya negosiasi/non litigasi atau tahap litigasi.

8. FORMAT SURAT PERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN VALIDASI DATA



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI
KEJAKSAAN NEGERI

SURAT PERINTAH
UNTUK MELAKSANAKAN VALIDASI DATA
TUNGGAKAN DAN PENGGANTI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971

NOMOR

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian tunggakan uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu menunjuk Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan validasi data tunggakan uang pengganti yang sudah berkekuatan hukum tetap;

b. bahwa untuk pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Kejaksaan Nomor Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Mengemahkan

- Kepada : 1.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
2.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
3.
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

- Urut :
1. Melakukan validasi data tunggakan uang pengganti terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap yang diputas berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lama 30 (dua puluh) hari kerja.
 2. Melaporkan hasilnya secara tertulis dan berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
 3. Melaksanakan Surat Perintah dari pejabat yang ditugaskan.

Dikeluarkan di . . .
pada tanggal

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi . . .
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi . . .
3. Yth. Asisten Pembinaan.
4. Yth. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara,
5. Yth. Asisten Pengawasan,
6. Arsip

Catatan :

- *) Apabila tunggakan uang pengganti berada di Cabang Kejaksaan Negeri

9. FORMAT LAPORAN HASIL VALIDASI

a. LAPORAN HASIL VALIDASI KEJAKSAAN NEGERI

|  <p>KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KEJAKSAAN NEGERI</p> | | | | |
|---|---------------------|--|-------------------------|------------|
| LAPORAN HASIL VALIDASI DATA UANG PENGANGANI | | | | |
| BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI | | | | |
| No | Identitas Terpidana | Nomor dan Tanggal Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap | Besarnya Uang Pengganti | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

..... 20.....
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

Keterangan:

Cara Pengisian :

- Kolom 4 : besar Uang Pengganti yang wajib dibayar oleh terpidana, jika sudah bayar sebagian diisihkannya sisa yang belum dibayar.
- Kolom 5 : bidang yang menanganinya, Bidang Tindak Pidana Khusus atau Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

b. **FORMAT LAPORAN HASIL VALIDASI BULAN, SEMESTER, ATAU TAHUN KEJAKSAAN NEGERI**



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI
KEJAKSAAN NEGERI**

**LAPORAN (BULAN, SEMESTER ATAU TAHUN)^{*)} HASIL VALIDASI DATA UANG PENGANGANTI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

| No | Identitas Terpidana | Nomor dan Tanggal Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap | Besarnya Uang Pengganti | Keterangan |
|----|---------------------|--|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

20
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

Keterangan:
*) Disesuaikan dengan kebutuhan

Cara Pengisian :
Kolom 4 : Iklan Uang Pengganti yang wajib dibayar oleh terpidana, jika sudah bayar sebagian diisi besarnya sisa yang belum dibayar.
Kolom 5 : bidang yang menanganai, bidang Tindak Pidana Khusus atau Bidang Perdata dan Tatu Usaha Negara

C. **FORMAT LAPORAN HASIL VALIDASI KEJAKSAAN TINGGI**



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI

LAPORAN (BULAN SEMESTER ATAU TAHUN) HASIL VALIDASI DATA UANG PENGGANTI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

| No | Satker | Identitas Terpidana | Nomor dan Tanggal Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap | Besarnya Uang Pengganti | Keterangan |
|----|--------------|---------------------|--|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kejari | | | | |
| 2. | Kejari | | | | |

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI20.....

Keterangan:
*] Disesuaikan dengan kebutuhan

Cara Pengisian :
- Kolom 5 : besar Uang Pengganti yang wajib dibayar oleh terpidana, jika sudah bayar sebagian diisi besarnya sisa yang belum dibayar.
- Kolom 6 : bidang yang menangani, bidang Tindak Pidana Khusus atau Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

10. SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA UNTUK MELAKUKAN NEGOSIASI



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI
KEJAKSAAN NEGERI

SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA PENGACARA NEGARA
UNTUK MELAKUKAKAN NEGOSIASI

NOMOR: PRIN- / /

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

Memandang

- 1. bahwa untuk penyelesaian kasus atau perkara tanggapan uang pengganti di luar Pengadilan, perlu menunjuk Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan negosiasi dengan terpidana atau eks terpidana / Register Perkara Nomor - yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan nilai tanggapan uang pengganti sebesar Rp. (terbilang);
- 2. bahwa untuk pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Kejaksaan Nomor ... Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Capitas Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;

Memerintahkan

Kepada

- 1. Nama
Pangkat
NIP/SKR
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
- 2. Nama
Pangkat
NIP/NRP
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
- 3. (isi sesuai kebutuhan) "

Untuk

1. Melaksanakan negosiasi dalam kasus/perkara penyelesaian tunggakan uang pungutan ex Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas nama terpidana / eks terpidana 1- Register Perkara Nomor
2. Melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
3. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh tanggung jawab

Dikeluarkan di

pada tanggal

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

Tembusan:

1. Yth Kepala Kejaksaan Tinggi
2. Yth Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
3. Yth Asisten Pembinaan
4. Yth Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara
5. Yth Asisten Pengawasan
6. Arsip

Catatan :

- 1) JPN yang ditugaskan paling sedikit 2 (dua) orang
- 2) Nama terpidana atau eks terpidana
- 3) Nomor register perkara.

11. FORMAT BERITA ACARA NEGOSIASI

| | |
|---|---|
|  | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KEJAKSAAN NEGERI |
| BERITA ACARA NEGOSIASI ATAS NAMA TERPIDANA / EKS TERPIDANA..... REGISTER PERKARA NOMOR YANG DIPUTUS PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 | |
| Pada hari ini tanggal..... ..bulan..... ..tahun..... .. bertempat di..... ¹⁾ yang berlandas tangan di bawah ini : | |
| 1. Nama | |
| NIP / NRP | |
| Pangkat | |
| Jabatan | Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara |
| 2. Nama | |
| NIP / NRP | |
| Pangkat | |
| Jabatan | Jaksa Pengacara Negara |
| Menyerahkan dengan sesungguhnya bahwa berdasarkan hasil negosiasi dengan terpidana eks terpidana atas nama ²⁾ Register Perkara Nomor ³⁾ yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyepakati/tidak menyepakati ⁴⁾ untuk membayar tunggakan uang pengganti sebesar Rp..... ..(.....) ⁵⁾ dengan cara..... ⁶⁾ | |
| Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenar-benarnya mengingat Sumpah Jabatan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. | |
| 20 YANG MEMBUAT KESEPAKATAN 1. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara 2. (JPN)..... 3. TERPIDANA / EKS TERPIDANA | |

Keterangan :

- 1) Waktu dan tempat berita acara dibuat.
- 2) Nama terpidana atau eks terpidana.
- 3) Nomor register berkas perkara
- 4) Dipilih sesuai dengan hasil negosiasi
- 5) Jumlah tunggakan uang pengganti.
- 6) Dicantumkan jika negosiasi disepakati dengan menyebutkan cara pembayaran yang disepakati (secara tunai atau diangsur)

12. FORMAT SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENGACARA NEGARA
UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

| | |
|--|--|
|  | <p>KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KEJAKSAAN NEGERI</p> |
| <p>SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENGACARA NEGARA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN</p> | |
| <p>NOMOR PERIN- / /</p> | |
| <p>KEPALA KEJAKSAAN NEGERI</p> | |
| <p>Menunjang</p> | <p>a bahwa untuk penyelesaian kasus/perkara tanggakan uang pengganti di Pengadilan perlu menunjuk Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan penyelesaian tanggakan uang pengganti atas nama terpidana atau eks terpidana ... Register Perkara Nomor ... yang dipurus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan nilai tanggakan/ uang pengganti sebesar Rp ... (terbilang)</p> <p>b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk kasus pelaksanaan perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri.</p> |
| <p>Dasar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 3 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; 4 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 5 Peraturan Kejaksaan Nomor ... tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Dipurus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 6 Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara |
| <p>Memertakan:</p> | |
| <p>Kepada</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1 Nama : Bangsan : NIP, NRE : Jabatan : Jaksa Pengacara Negara 2 Nama : Pangkat : NIP, NRE : Jabatan : Jaksa Pengacara Negara |

| | |
|-------|--|
| Untuk | <ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan gugatan dalam kasus/perkarā penyelesaian tunggakan Lang perampok yang diputus berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi atas nama terpidana/eks terpidana Register Perkara Nomor 4.2. Melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri.3. Melaksanakan Surat Perintah itu dengan penuh tanggung jawab |
| | Dikeluarkan di pada tanggal |
| | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI |
| | |

Keterangan.

- 1) JPN yang ditugaskan paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya Kepala seksi Perdata dan tata Usaha Negara
- 2) Nama terpidana atau eks terpidana
- 3) Nomor register perkara.

13. FORMAT SURAT PERINTAH UNTUK MEMBUAT TELAAHAN



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT PERINTAH

JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
UNTUK MEMBUAT TELAAHAN

NOMOR

JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan usulan Penghapusan Uang Pengganti yang diajukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi . . . dan ditentukan melalui surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor . . . maka perlu menunjuk Jaksa Pengacara Negara untuk membuat telaaahan guna menilai kelayakan usulan tersebut dimundaklajau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk dasar pelaksanaannya perlu diterbitkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor JER-015/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Kejaksaan Nomor . . . Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Dipanahi Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6. Surat Permohonan Usulan Penghapusan Uang Pengganti Ex Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 dari Kejaksaan Tinggi . . .

Memerintahkan

Kepada

- 1.
Jaksa Pengacara Negara
- 2.
Jaksa Pengacara Negara
- 3.
Jaksa Pengacara Negara

Jarak

- 1. Membuat Telaaahan tentang usulan penghapusan tunggakan Uang Pengganti atas nama terpadana/eks terpadana berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala Kejaksaan Tinggi . . . Nomor . . .
- 2. Melaporkan hasilnya kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;

3. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
4. Surat Perintah ini, bertaku sejak tanggal diketarkannya

Dikeluarkan di

pada tanggal

JAKSA AGUNG MUDA
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

.....

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Perencanaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Tiadaok Palana Khusus;
5. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
6. Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
7. Kepala Pusat Pemulihan Aset
8. Arsip

14. FORMAT TELAAHAN



KANTOR PENGACARA NEGARA

Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

TELAAHAN

TERHADAP PERMOHONAN USULAN PENGHAPUSAN TUNGGAKAN UANG
PENGGANTI EX UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971
YANG DIMINTAKAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI

- A. Dasar
Surat Perintah
- B. Posisi Kasus
Agar memuat data atau fakta yang berhubungan dengan kasus/perkara.
- Data

- Fakta
- C. Permasalahan
- D. Analisis
- E. Kesimpulan
Berisi tentang hasil kesimpulan dari analisis tersebut di atas
- F. Saran (bila perlu)

.....
JAKSA PENGACARA NEGARA

.....

15. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBENTUK TIM VERIFIKASI USULAN PENGHAPUSAN UANG PENGGANTI



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG**

SURAT PERINTAH

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN PENGHAPUSAN UANG PENGGANTI

NOMOR:

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang**
- a bahwa selubung-an dengan usulan penghapusan uang pengganti atas nama terpidana-eks terpidana yang diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri .. dan diteruskan melalui surat Kepala Kejaksaan Tinggi .. Nomor ... perlu membentuk Tim Verifikasi untuk meneliti, menilai serta membenarkan alasan dan prinsip-prinsip terkait klasifikasi dan kelengkapan dokumen serta persyaratannya untuk dibekukan penghapusan Uang Pengganti tersebut;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk dasar pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

- Dasar**
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018.A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 5. Peraturan Kejaksaan Nomor .. Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Penghapusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 6. Surat Perintah Penghapusan Uang Pengganti Eks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Kejaksaan Tinggi

Menetapkan

- Kepada**
- 1.
Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
 - 2.
Direktur Umum Hukum, Eksekusi dan Ekstradisi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
 - 3.
Kepala Biro Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
 - 4.
Kepala Pusat Perubahan Ases
 - 5.
Inspektur Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
 - 6.
Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Perdata pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- 7 Kepala Bidang Pemulihan Aset Nasional
- 8 Kepala Seksi Analisis pada Sub Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Perdata pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- 9 Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Perdata pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- 10 Inspektur Muda pada Inspektori Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
- 11 Kepala Bagian Pendaftaran dan Piutang Negara
- 12 2 idukai orang Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Untuk

- 1 Melakukan penelitian, penelaahan terhadap alasan dan kelengkapan dokumen serta pembaruan urusan penghapusan Uang Pengganti an. Terdapat/eks terputus, berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi paling lama 30 tiga puluh hari kerja;
- 2 Melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 3 Melaksanakan Surat Perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- 4 Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya

Dikeluarkan di ...

pada tanggal

AN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Terselasa:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia,
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung,
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pustaka Putera Khastya,
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan,
- 5. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan,
- 6. Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 7. Kepala Pusat Pemulihan Aset;
- 8. Arsip

16. FORMAT SURAT KETETAPAN PENGHAPUSAN UANG PENGGANTI (SKPUP)



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG**

**SURAT KETETAPAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGHAPUSAN UANG PENGGANTI
NOMOR**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa ...
b bahwa ...

- Dasar:**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/JA/07/2019 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kejaksaan Nomor ... Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Dipotong Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menetapkan,

1. Menghapuskan tanggungan uang pengganti sebesar Rp ... (terbilang) yang dimutuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas nama terpidana/leka terpidana.... register perkara Nomor ... tanggal
2. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Ditandatangani di

pada tanggal

**A.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
JAKSA AGUNG MUDA
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

.....

17. SURAT PERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN SURAT KETETAPAN



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI
KEJAKSAAN NEGERI

SURAT PERINTAH

**UNTUK MELAKSANAKAN KETETAPAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGHAPUSAN LANG PENGANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971**

NOMOR :

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

Menimbang : a. bahwa ...
b. bahwa ...

- Dasar**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Jaksa Agung Muda Bidang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kejaksaan Nomor ... Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Diquotes Pengantarnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Surat Jaksa Agung Nomor B-012/A/Cu/2/01/2013 tanggal ... tentang Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan Akuntansi atas Putang Negara Uang Pengganti Pekerjaan Tindak Pidana Korupsi;

Memerintahkan:

- kepada**
1. Nama
Pangkat
MPP/KRP
Jabatan
 2.
 3. dan seterusnya

Jarak

1. Melaksanakan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Tanggal tentang penghapusan barang Pengganti ex-Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973 atas nama terpidana, eks terpidana register perkara Nomor
2. Membuat berita acara pelaksanaan penghapusan serta melaporkan hasilnya secara tertulis dan berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
3. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

pada tanggal

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

.....

Tembusan :


1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi,
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi,
3. Yth. Asisten Pembinaan,
4. Yth. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara,
5. Yth. Asisten Pengawasan,
6. Arsip.

18. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN KETETAPAN PENGHAPUSAN UANG PENGGANTI

| | |
|--|---|
|  | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KEJAKSAAN NEGERI |
| BERITA ACARA | |
| PELAKSANAAN KETETAPAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PENGHAPUSAN UANG PENGGANTI ATAS NAMA TERPIDANA / EKS TERPIDANA REGISTER PERKARA NOMOR YANG DIPUTUS PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 | |
| Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini, | |
| 1. Nama N.P.NRP Pangkat Jabatan | Kepala Sub-Dagang Pembinaan |
| 2. Nama N.P.NRP Pangkat Jabatan | Kepala Seksi Tindak Fidusia Khusus |
| 3. Nama N.P.NRP Pangkat Jabatan | Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara |
| 4. Nama N.P.NRP Pangkat Jabatan | Kepala Cabang Kejaksaan Negeri |
| Menertakan dengan sesungguhnya telah melaksanakan Ketetapan Jaksa Agung Nomor tentang Penghapusan Uang Pengganti atas nama terpidana / eks terpidana register perkara nomor dengan cara: | |
| 1. Menghapus data tunggakan uang pengganti pada register penyelesaian uang pengganti | |
| 2. Menyerahkan Surat Ketetapan Jaksa Agung dimaksud, kepada terpidana/eks terpidana/keluarga/ahli waris | |
| Nama Umur Alamat Pekerjaan | |
| Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenarnya mengingal Sumpah Jabatan, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya | |
| YANG MENEMUKA | YANG MENYERAHKAN |
| | 1. 2. 3. 4. |

Keterangan:
 1) Waktu dan tempat Berita Acara dibuat.
 2) Apabila ada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BURHANUDDIN